

**TINJAUAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
RESTORAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

MUHAMMAD REZKI

2021/21233060

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

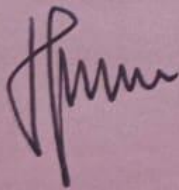
Nama : Muhammad Rezki
NIM : 21233060
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Oktober 2024

Diketahui Oleh,

Koordinator Program Studi

Diploma III Manajemen Pajak

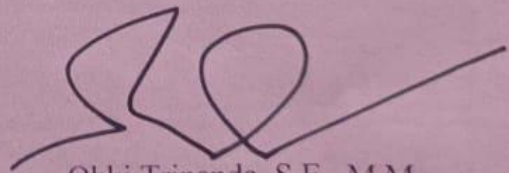


Firman, SE, M., Sc.

NIP. 198002062003121004

Disetujui Oleh

Pembimbing Tugas Akhir



Okki Trinanda, S.E., M.M.

NIP.198310122015041001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

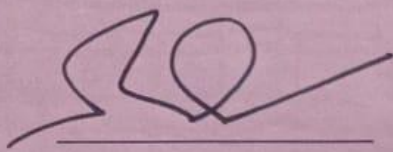
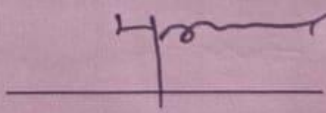
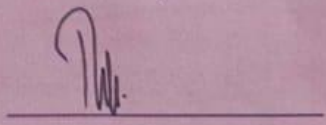
Nama : Muhammad Rezki
NIM : 21233060
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Okki Trinanda, SE, MM	(Ketua)	
Abel Tasman, SE, MM	(Anggota)	
Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rezki
Tahun Masuk/NIM : 2021/21233060
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 2 Maret 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Panji Jorong Koto Malintang, Agam, Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepetingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, September 2024

Yang menyatakan



Muhammad Rezki
NIM. 21233060

ABSTRAK

**Muhammad Rezki : Tinjauan Realisasi Penerimaan Pendapatan
Pajak Restoran Di Badan Keuangan Daerah
Kota Bukittinggi**
Dosen Pembimbing : Okki Trinanda, S.E., M.M.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang beralamat di Jalan Sudirman No. 27-29 Kelurahan Sapiran 26136, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Disini penulis melakukan wawancara dengan Analisis Keuangan Pusat Daerah pada Bidang Pendapatan Kantor Badan Keuangan kota Bukittinggi. Data yang diteliti adalah tinjauan realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya wawancara dengan Bapak Rudi Harmanto, SE selaku Analisis Keuangan Pusat Daerah pada Bidang Pendapatan Kantor Badan Keuangan kota Bukittinggi menunjukkan bahwa upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan Melaksanakan sosialisasi atau himbauan kepada wajib pajak restoran, Menetapkan sanksi bagi wajib pajak restoran, Melakukan pengawasan dan pemeriksaan walaupun persentase realisasi penerimaan masih jauh dari target yang dianggarkan.

Kata kunci : Realisasi Penerimaan, Pendapatan Pajak Restoran

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah ditentukan dengan judul **“Tinjauan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi”**. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kepada Orang Tua penulis Bapak Bujang dan Ibu Sasramiati yang telah senantiasa mendoakan, memberikan perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Firman, S.E, M.Sc selaku Ketua Program Studi DIII ManajemenPajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Okki Trinanda, S.E,. M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta nasehat dalam berbagai hal.
5. Ibu Yunita Engriani, S.E.,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam

menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

6. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Seluruh pegawai Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang telah banyak meluangkan waktunya kepada peneliti untuk memperoleh data dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Pustakawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.
11. Teman-teman Manajemen Pajak 2021 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, september 2024

Muhammad Rezki

2021/21233060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Peneletian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak	8
3. Jenis Pajak.....	8
4. Sistem Pemungutan	10
5. Asas Pemungutan Pajak	11
B. Pajak Daerah	12
1. Pengertian Pajak Daerah	12
2. Jenis Pajak Daerah	13
3. Ciri – ciri Pajak Daerah.....	15
C. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	15
1. Pengertian Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT)	15
2. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	16

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak (PBJT)	16
4. Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	17
D. Pajak Restoran.....	17
1. Pengertian Pajak Restoran	17
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	19
3. Objek Pajak Restoran.....	20
4. Subjek Pajak Restoran.....	20
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	21
E. Indikator Penerimaan Pajak	25
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	26
A. Bentuk Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Rancangan Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Tahapan Penelitian	27
3. Objek Penelitian	29
4. Sumber Data.....	29
5. Teknik Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	31
1. Sejarah Badan Keuangan Kota Bukittinggi	31
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	32
3. Tujuan Badan Keuangan Kota Bukittinggi	33
4. Kebijakan Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	34
5. Struktur Organisasi.....	35
B. Pembahasan.....	41
1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi	41
2. Kendala Dalam Mencapai Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi.....	47

3. Untuk Upaya Badan Keuangan Kota Bukittinggi Mencapai Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bukittinggi.....	48
4. Pembahasan Hasil Wawancara	49
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Restoran, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023.....	3
Tabel 2. Target, Realisasi dan Persentase Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi	36
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin observasi dari kampus	57
Lampiran 2. Surat keterangan Penelitian dari Kesbangpol.....	58
Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian	59
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	64
Lampiran 5. Dokumentasi	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pentingnya pajak adalah mendanai seluruh manfaat publik, termasuk pendanaan pembangunan yang dapat membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, selain meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Otonomi daerah di Indonesia telah diimplementasikan sejak tahun 1999, dengan tujuan untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan di wilayahnya. Salah satu dampak yang diharapkan dari otonomi daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Namun, dampak tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan partisipasi nyata masyarakat dalam mewujudkan otonomi daerah untuk pembangunan daerah. Pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Anggoro, 2017). Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya ditagihkan oleh suatu daerah yang dikelola dalam memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri (Sari & Siringoringo, 2021; Wulandari & Iryanie, 2018). Pajak Kota/Kabupaten serta Pajak Provinsi termasuk dalam Pajak Daerah. Pajak yang termasuk ke dalam pajak Kota/Kabupaten yaitu seperti pajak atas bumi dan bangunan perkotaan atau perdesaan, biayaparkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, mineral non logam dan batu, lampu jalan, sarang burung walet, air tanah, periklanan, restoran, hotel, hiburan (Sari & Siringoringo, 2021).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Perda Bukittinggi No. 8 tahun 2023, Pajak restoran termasuk PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), PBJT yaitu Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dan Pajak Restoran dalam PBJT adalah Makanan dan/atau Minuman yang dimaksudkan makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Setiap pengunjung makan dan minum di restoran tentunya akan dikenai tarif pajak penjualan/PPn 10%.

Kota Bukittinggi memiliki potensi yang cukup besar dalam peningkatan PAD dari sektor pajak restoran. Menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kota Bukittinggi memiliki potensi yang sangat tinggi dalam peningkatan pendapat asli daerah dalam sektor pajak restoran. Dengan kawasan alam yang indah inilah kota Bukittinggi menarik para wisatawan untuk datang ke Kota Bukittinggi. Hal ini tentu saja mendapatkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah dari segi pajak restorannya.

Berikut data jumlah restoran beserta target, realisasi, dan persentase di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Restoran, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di kota Bukittinggi Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Restoran	Target	Realisasi	Persentase %
2019	164	9.638.359.036	6.883.406.364	71.42
2020	178	5.044.643.000	5.494.925.670	108.93
2021	155	6.433.694.475	6.052.955.304	94.08
2022	167	8,532,186,156	6.907.622.772	80.96
2023	171	10.054.424.206	7.092.915.280	70,55

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 realisasi tidak mencapai target yang diinginkan dengan target 9.638.359.036 yang belum tercapai dengan persentasenya yang masih jauh dari target dengan persentase sebesar 71.42%. Ditahun 2020 jumlah restoran

bertambah dari tahun sebelumnya dengan pencapaian realisasi meningkat dengan persentase 108,93%, tetapi target yang ditetapkan rendah dari tahun sebelumnya yang berpotensi tercapainya realisasi. Pada tahun 2021 jumlah restoran kembali menurun, tetapi realisasi penerimaan pajak restoran hampir mencapai target yang ditentukan dengan persentase 94,08%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi yang dicapai untuk pajak restoran mengalami penurunan dengan persentase sebesar 80,96%, dengan begitu target yang dinaikkan pada tahun 2022 sebesar Rp8,532,186,156, melihat dari target yang dinaikkan tahun 2022 adanya potensi pajak restoran yang belum terjangkau sebesar 19,04%. Pada tahun 2023 target dinaikkan sebesar Rp10.054.424.206 sedangkan target realisasi pada tahun 2022 tidak tercapai dengan baik, dengan begitu dapat dilihat target yang dinaikkan tiap tahunnya mungkin adanya potensi pajak restoran yang besar untuk dicapai oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Sepanjang tahun 2021-2023, rasio pencapaian target yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah belum sepenuhnya tercapai.

Dari target dan realisasi pajak restoran yang belum sempurna, dikhawatirkan dengan jumlah realisasi yang belum sesuai dengan yang ditargetkan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Selanjutnya angka pajak restoran jika ditinjau lebih jauh, penerimaan realisasi pajak restoran di Kota Bukittinggi dapat dimaksimalkan karena sudah banyaknya jumlah restoran di Kota Bukittinggi, seharusnya menjadi indikator bahwa PAD di Kota Bukittinggi akan meningkat.

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah tersebut, pemerintah harus mengoptimalkan realisasi pemungutan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerah. Menurut mardiasmo (2018), realisasi merupakan suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui dan menganalisis upaya pemerintahan untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana upaya Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk mencapai realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

1. Bagi Peneliti

Untuk melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah sekaligus mengembangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan. Dan serta wawasan khususnya yang berkaitan dengan optimalisasikan realisasi penerimaan pajak restoran.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan pengembangan dalam menetapkan target dalam penerimaan realisasi penerimaan pajak restoran yang lebih baik kedepannya.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan sebagai manfaat bagi pihak lain agar dalam penelitian menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak restoran dilakukan melalui pengawasan, himbauan, serta memberikan sanksi.
2. Berdasarkan dari data target dan realisasi penerimaan pajak restoran penerapannya belum signifikan karena pendapatan penerimaan pajak restoran masih rendah.
3. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2023, yang memungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
4. Kendala dalam pemungutan pajak restoran di Kota Bukittinggi adalah target pendapatan pajak restoran pada tahun 2019–2023 ada beberapa tahun tidak tercapainya target realisasi.
5. sistem yang dilakukan untuk pemungutan pajak restoran yaitu sistem *self assessment* yang mana pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.
6. Faktor penghambat tidak tercapainya realisasi pada pajak restoran karena kurangnya terhadap pelaporan dan pembayaran pajak terutang.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi diharapkan dapat mengelola pajak restoran dengan baik lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak restoran, agar dapat mendorong wajib pajak tersebut membayar kewajibannya dengan tepat waktu.
3. Agar menertibkan para wajib pajak restoran, pemerintah Kota Bukittinggi harus konsisten dalam menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak restoran yang tidak atau terlambat membayar pajak.
4. Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dapat mengkaji ulang hal-hal yang sebenarnya dapat mejadi cara untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Bukittinggi, seperti dengan meningkatkan proses pemungutan pajak daerah itu sendiri dan menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Artha, Phaureula. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Fadhilah. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Hanif, R. A., Satriawan, R. A., & Sari, W. P. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.340>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi no 8 tahun 2023 tentang PDPR
- Purba, Elidawaty; dkk. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. In google book (p.89).
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjarangan. *Moneter -Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Sari,A. N., & Siringoringo, W. (2021). Analisis penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(1), 1855-1868.
- Sovita, I., & Salsabilla, A. (2018). Pengaruh peran account representative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 20(2), 261.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah: Deepublish.

Zahra, J. A., Pusponegoro, H. B. A., & Annastasya, Q. A. (2024). PROBLEMATIKA WAJIB PAJAK DI INDONESIA DAN TINJAUAN TERHADAP TANTANGAN PERBAIKAN. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(8), 21-31.

Zuraida Ida. 2014. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta.